



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu pengaturan tentang pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas.
- c. bahwa Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya sehingga perlu diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

- a. Perwujudan identitas ASN;
- b. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- c. Perwujudan kedisiplinan, keseragaman, dan wibawa ASN untuk meningkatkan motivasi kerja; dan
- d. Perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

### **Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas ASN**

#### **Pasal 3**

(1) Pakaian dinas PNS terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri atas:
  1. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
  2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  3. Pakaian Dinas Harian batik/lurik atau pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- g. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

(2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pakaian dinas lainnya, terdiri dari:

- a. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ); dan
- b. Pakaian Olah Raga.

(3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat tahun 2022.

#### **Pasal 4**

(1) Pakaian dinas PPPK adalah Pakaian Dinas Harian (PDH);

(2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- b. Pakaian Dinas Harian batik/lurik atau pakaian khas daerah.

**Paragraf 1**  
**Pakaian Dinas Harian**

**Pasal 5**

Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki untuk pegawai pria dengan ketentuan:
  1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Kemendagri, nama Kabupaten dan Lambang Daerah Kabupaten:
    - a) Lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) Lengan pendek dipakai oleh pejabat dalam jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan pejabat fungsional.
  2. Celana panjang warna khaki, dengan 2(dua) saku samping terbuka dan 2(dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing.
  3. Ikat pinggang nilon warna hitam.
  4. Sepatu warna hitam, bertali atau tanpa tali dan kaos kaki.
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Dinas Harian khaki untuk pegawai wanita dengan ketentuan:
  1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Kemendagri, nama Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, dengan ketentuan:
    - a) Lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) Lengan pendek dipakai oleh pejabat dalam jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan pejabat fungsional.
  2. Rok warna khaki panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki.
  3. Ikat pinggang nilon warna hitam;
  4. Sepatu pantofel warna hitam;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Dinas Harian khaki untuk pegawai wanita berjilbab:
  1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Kemendagri, nama Kabupaten, dan Lambang Daerah Kabupaten;
  2. Rok atau celana panjang warna khaki;
  3. Ikat pinggang nilon warna hitam;
  4. Sepatu pantofel warna hitam;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. Papan nama pegawai;
  7. Kerudung polos/tidak bermotif dengan warna kuning mustard.
- d. Pakaian Dinas Harian khaki untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

**Pasal 6**

Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih celana hitam untuk pegawai pria:
  1. Kemeja putih model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kabupaten dan Lambang Daerah Kabupaten, dengan ketentuan:
    - a) Lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) Lengan pendek dipakai oleh pejabat dalam jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan pejabat fungsional;
  2. Celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing berbahan kain bukan jenis jeans;
  3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih celana/rok hitam untuk pegawai wanita:
  1. Kemeja putih model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kabupaten dan Lambang Daerah Kabupaten, dengan ketentuan:
    - a) Lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) Lengan pendek dipakai oleh pejabat dalam jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan pejabat fungsional.
  2. Rok warna hitam panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam berbahan kain bukan jenis jeans;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Dinas Harian kemeja putih celana/rok hitam untuk pegawai wanita berjilbab:
  1. Kemeja putih model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Kabupaten dan Lambang Daerah Kabupaten;
  2. Rok panjang, atau celana panjang warna hitam berbahan kain bukan jenis jeans;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
  5. Papan nama pegawai; dan
  6. Kerudung tidak bermotif dengan warna *pink* salem.
- d. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

## **Pasal 7**

Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian batik untuk pegawai pria:
  1. Kemeja batik, dengan ketentuan:
    - a) Lengan panjang/pendek dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
    - b) Lengan pendek dipakai oleh pejabat dalam jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan pejabat fungsional;
  2. Celana panjang warna gelap berbahan kain bukan jenis jeans;

3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Dinas Harian batik untuk pegawai wanita:
1. Kemeja batik lengan panjang dan/atau pendek;
  2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap atau celana panjang berbahan kain bukan jenis jeans;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Dinas Harian batik untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Baju batik lengan panjang;
  2. Rok panjang/celana panjang warna gelap berbahan kain bukan jenis jeans;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai; dan
  6. Kerudung tidak bermotif/polos dengan warna menyesuaikan.
- d. Pakaian Dinas Harian batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

**Paragraf 2**  
**Pakaian Sipil Harian (PSH)**

**Pasal 8**

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai pria:
1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai wanita:
1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. Rok warna khaki panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. Rok atau celana panjang warna khaki;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;

4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
  5. Papan nama pegawai;
  6. Kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

**Paragraf 3**  
**Pakaian Sipil Resmi (PSR)**

**Pasal 9**

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk pegawai pria:
  1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. Celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali, dan kaos kaki;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk pegawai wanita:
  1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. Rok warna sama dengan kemeja, panjang 15 cm di bawah lutut;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  5. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk pegawai wanita berjilbab:
  1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. Rok panjang warna sama dengan kemeja;
  3. Sepatu pantofel warna hitam;
  4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
  5. Papan nama pegawai; dan
  6. Kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
- d. Pakaian Sipil Resmi untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

**Paragraf 4**  
**Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah**

**Pasal 10**

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Camat dan Lurah pria:
  1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;

2. Kemeja warna putih, dasi warna hitam;
  3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  4. Sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  6. Papan nama pegawai; dan
  7. Topi upacara/pet warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Camat dan Lurah wanita:
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah serta 2(dua) saku atas tertutup dan 2(dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
  2. Kemeja warna putih, dasi dengan warna hitam;
  3. Rok warna putih panjang 15 cm di bawah lutut/celana panjang;
  4. Sepatu pantofel warna putih;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  6. Papan nama pegawai; dan
  7. Topi upacara/pet warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk camat/lurah wanita berjilbab:
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah serta 2(dua) saku atas tertutup dan 2(dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
  2. Kemeja warna putih, dasi warna hitam;
  3. Rok panjang/celana panjang warna putih, dengan 2(dua) saku samping terbuka dan 2(dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  4. Sepatu pantofel warna putih;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  6. Papan nama pegawai;
  7. Kerudung tidak bermotif dengan warna putih; dan
  8. Topi upacara/pet warna hitam.

## **Paragraf 5**

### **Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

#### **Pasal 11**

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai pria:
  1. Jas lengan panjang warna gelap;
  2. Celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2(dua) saku samping terbuka dan 2(dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
  4. Sepatu pantofel warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki.
- b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita:
  1. Jas lengan panjang warna gelap;
  2. Rok warna sama dengan jas, panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
  3. Kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan; dan
  4. Sepatu pantofel warna hitam.

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita berjilbab:
  - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
  - 2. Rok panjang atau celana panjang dengan warna sama dengan jas;
  - 3. Kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
  - 4. Sepatu pantofel warna hitam; dan
  - 5. Kerudung tidak bermotif/polos dengan warna menyesuaikan.
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

## **Paragraf 6** **Pakaian Dinas Lapangan**

### **Pasal 12**

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai pria:
  - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Kabupaten dan lambang daerah Kabupaten serta 2(dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  - 2. Celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper;
  - 4. Sepatu PDL dan kaos kaki;
  - 5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  - 6. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai wanita:
  - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Kabupaten dan lambang daerah Kabupaten serta 2(dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  - 2. Celana panjang dengan 2(dua) saku samping terbuka dan 2(dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  - 3. Sepatu PDL dan kaos kaki;
  - 4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  - 5. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai wanita berjilbab:
  - 1. Baju lengan panjang berlidah bahu dan 2(dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  - 2. Celana panjang dengan 2(dua) saku samping terbuka dan 2(dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  - 3. Sepatu PDL dan kaos kaki;
  - 4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
  - 5. Papan nama pegawai; dan
  - 6. Kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknik operasional di lapangan.

**Paragraf 7**  
**Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai**  
**Republik Indonesia (KORPRI)**

**Pasal 13**

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai pria:
  1. Kemeja seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lengan panjang;
  2. Celana panjang warna biru tua;
  3. Songkok nasional warna hitam polos;
  4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali, dan kaos kaki;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. Papan nama pegawai.
- b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai wanita:
  1. Kemeja seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lengan panjang;
  2. Rok warna biru tua, panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
  3. Songkok nasional warna hitam polos;
  4. Sepatu pantofel warna hitam;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. Papan nama pegawai.
- c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai wanita berjilbab:
  1. Kemeja Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang;
  2. Rok atau celana panjang dengan warna biru tua;
  3. Kerudung tidak bermotif/polos dengan warna biru tua;
  4. Sepatu pantofel warna hitam;
  5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
  6. Papan nama pegawai.
- d. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

**Paragraf 8**  
**Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)**

**Pasal 15**

Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) untuk pegawai pria:
  1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model jas warna hitam;
  2. Celana panjang warna hitam dengan 2(dua) saku samping terbuka dan 2(dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. Sepatu pantofel warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki;
  4. Songkok nasional warna hitam polos; dan
  5. Aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur.

- b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) untuk pegawai wanita:
  - 1. Kemeja model krah tegak dengan lengan panjang model jas warna hitam;
  - 2. Rok warna sama dengan kemeja, panjang 15 cm di bawah lutut;
  - 3. Songkok nasional warna hitam polos;
  - 4. Sepatu pantofel warna hitam; dan
  - 5. Aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur.
- c. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) untuk pegawai wanita berjilbab:
  - 1. Kemeja model krah tegak dengan lengan panjang model jas warna hitam;
  - 2. Rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
  - 3. Kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan;
  - 4. Sepatu pantofel warna hitam; dan
  - 5. Aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur.
- d. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

### **Paragraf Sembilan Pakaian Olah Raga**

#### **Pasal 15**

- (1) Pakaian dinas olah raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai oleh ASN pada saat melaksanakan olah raga, atau pada saat pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan;
- (2) Pakaian dinas olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kaos olah raga;
  - b. Celana panjang berbahan kaos; dan
  - c. Sepatu olah raga dan kaos kaki.

### **Bagian Ketiga Penggunaan Pakaian Dinas**

#### **Pasal 16**

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH):
  - 1) Pakaian Dinas Harian warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
  - 2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam dipakai oleh:
    - a) PNS pada hari Rabu; dan
    - b) PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
  - 3) Pakaian Dinas Harian batik dipakai ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada acara tertentu;
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dipakai untuk menghadiri acara pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah dipakai pada saat melaksanakan pelantikan dan upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai pada saat upacara resmi kenegaraan, bepergian ke luar negeri, atau menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan;

- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
- g. Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai pada saat Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai republik Indonesia (KORPRI);
- h. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat struktural dan pengukuhan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
- i. Pakaian Olah Raga dipakai pada hari Jum'at saat kegiatan olahraga atau pada saat pelaksanaan kerja bakti.

### **BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas**

##### **Pasal 17**

- (1) Atribut pakaian dinas PNS terdiri atas:
  - a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - b. Papan nama;
  - c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
  - e. Lambang Daerah Kabupaten Pacitan; dan
  - f. Tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar pakaian dinas Camat terdiri atas:
  - a. Tanda jabatan;
  - b. Tanda pangkat;
  - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - d. Papan nama;
  - e. Nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. Nama Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - g. Lambang Daerah Kabupaten Pacitan;
  - h. Tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar pakaian dinas Lurah terdiri atas:
  - a. Tanda jabatan;
  - b. Tanda pangkat;
  - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - d. Papan nama;
  - e. Nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. Nama Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - g. Lambang Daerah Kabupaten Pacitan;
  - h. Tanda pengenal.
- (4) Atribut pakaian dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri atas:
  - a. Papan nama; dan
  - b. Tanda pengenal.

## **Pasal 18**

Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala terdiri dari:
  1. Songkok nasional;
  2. Mutz;
  3. Pet/topi upacara, dan
  4. Topi lapangan;
- b. Ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam; dan
- c. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

## **Bagian Kedua Penggunaan Atribut Pakaian Dinas**

### **Pasal 19**

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari:
  - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; atau
  - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari:
  - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; atau
  - b. Bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a:
  - a. Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas;
  - b. Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kabupaten Pacitan; dan
  - c. Tanda jabatan digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (4) Tanda Pangkat bagi camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b:
  - a. Tanda pangkat bagi camat berupa 3(tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - b. Tanda pangkat lurah berupa 2(dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - c. Tanda pangkat dikenakan di lidah bahu.
- (5) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan KEMENDAGRI warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju.
- (6) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan KAB. PACITAN warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di antara lambang daerah dengan lidah bahu.

- (7) Lambang daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang daerah Kabupaten dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (8) Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, terdiri dari:
  - a. Bahan Poly Vinyl Chloride (PVC) plastik *white glossy*; dan
  - b. Ukuran Kartu Tanda Pegawai (KTPP) panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a angka 1, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) dan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (10) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- (11) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 3, terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (12) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 4, terbuat dari kain warna biru tua dengan lambang daerah Kabupaten dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

## **Pasal 20**

- (1) Kartu tanda Pengenal Pegawai (KTPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
  - a. Bagian depan:
    1. Lambang Daerah Kabupaten;
    2. Nama Pemerintah Kabupaten;
    3. Nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
    4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku; dan
    5. Nama pegawai.
  - b. Bagian belakang:
    1. Nama pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
    3. Nama jabatan struktural/fungsional;
    4. Instansi;
    5. Golongan darah;
    6. Masa berlaku;
    7. Pejabat yang mengeluarkan;
    8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
    9. Nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Kartu tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
  - b. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
  - c. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;

- d. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
- e. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu; dan
- f. PPPK berwarna dasar kuning.

#### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dari perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pegawai, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

##### **Pasal 23**

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan wajib:
  - a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
  - b. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi wanita;
  - c. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
  - d. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Setiap ASN dilarang menggunakan atribut diluar ketentuan.

#### **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

##### **Pasal 24**

- ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pacitan nomor 15 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 9 - 2021

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**


**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 62**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN**


**NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| a. Krah berdiri        | j. Lambang Pemkab Pacitan                         |
| b. Lidah bahu          | k. Tanda pengenal                                 |
| c. Nama Kemendagri     | l. Saku celana depan                              |
| d. Papan nama          | m. Sambungan bahu belakang                        |
| e. Saku kemeja         | n. Saku celana belakang                           |
| f. Kancing baju        | o. Sepatu pantofel warna hitam bertali/tanpa tali |
| g. Ikat pinggang       |   |
| h. Lencana KORPRI      |   |
| i. Nama Pemkab Pacitan |   |

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| a. Kraah berdiri       | j. Lambang Pemkab Pacitan                   |
| b. Lidah bahu          | k. Tanda pengenal                           |
| c. Nama Kemendagri     | l. Saku celana depan                        |
| d. Papan nama          | m. Sambungan bahu belakang                  |
| e. Saku kemeja         | n. Lengan panjang                           |
| f. Kancing             | o. Saku celana belakang                     |
| g. Ikat pinggang       | p. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali |
| h. Lencana KORPRI      |   |
| i. Nama Pemkab Pacitan |   |


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemkab Pacitan
- i. Lambang Pemkab Pacitan
- j. Tanda Pengenal
- k. Ploi/belahan tutup rok belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemkab Pacitan
- i. Lambang Pemkab Pacitan
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam
- m. Ploi/belahan tutup rok belakang
- n. Jika jilbab menutup dada maka atribut harus terlihat jelas

[Type here]

[Type here]


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



### Keterangan:

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Krah rebah      | h. Nama Pemkab Pacitan         |
| b. Lidah bahu      | i. Lambang Pemkab Pacitan      |
| c. Nama Kemendagri | j. Tanda pengenal              |
| d. Papan nama      | k. Sambungan bahu belakang     |
| e. Sambungan baju  | l. Sambungan baju belakang     |
| f. Kancing         | m. Sepatu pantofel warna hitam |
| g. Lencana KORPRI  |                                |


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### Keterangan:

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| a. Krah rebah          | i. Lambang Pemkab Pacitan          |
| b. Lidah bahu          | j. Tanda pengenalan                |
| c. Nama                | k. Sambungan bahu belakang         |
| d. Papan nama          | l. Sambungan baju belakang         |
| e. Sambungan baju      | m. Sepatu pantofel hitam           |
| f. Kancing             | n. Ploi/belahan tutup rok belakang |
| g. Lencana KORPRI      |                                    |
| h. Nama Pemkab Pacitan |                                    |

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Kraah berdiri
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Pemkab Pacitan
- h. Lambang Pemkab Pacitan
- i. Tanda pengenal
- j. Sambungan bahu belakang
- k. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| a. Kraah berdiri       | h. Lambang Pemkab Pacitan                   |
| b. Nama Kemendagri     | i. Tanda pengenal                           |
| c. Papan nama          | j. Sambungan bahu belakang                  |
| d. Saku kemeja         | k. Lengan panjang                           |
| e. Kancing baju        | l. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali |
| f. Lencana KORPRI      |   |
| g. Nama Pemkab Pacitan |   |


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### Keterangan:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| a. Krah rebah        | g. Nama Pemkab Pacitan             |
| b. Nama Kemendagri   | h. Lambang Pemkab Pacitan          |
| c. Papan nama        | i. Tanda pengenal                  |
| d. Saku kemeja tutup | j. Sepatu pantofel warna hitam     |
| e. Kancing baju      | k. Ploi/belahan tutup rok belakang |
| f. Lencana KORPRI    |                                    |

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja tutup
- e. Kancing baju
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemkab Pacitan
- h. Lambang Pemkab Pacitan
- i. Tanda pengenal
- j. Rok/Celana panjang
- k. Sepatu pantofel hitam
- l. Ploi/belahan tutup rok belakang
- m. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| a. Tanda pangkat   | h. Lencana KORPRI                           |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemkab Pacitan                      |
| c. Papan nama      | j. Lambang Pemkab Pacitan                   |
| d. Tanda jabatan   | k. Tanda pengenal                           |
| e. Kancing baju    | l. Saku celana depan                        |
| f. Ikat pinggang   | m. Sambungan bahu belakang                  |
| g. Krah baju       | n. Saku celana belakang                     |
|                    | o. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing baju
- f. Ikat pinggang
- g. Krah baju
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Pemkab Pacitan
- j. Lambang Pemkab Pacitan
- k. Tanda pengenalan
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan bahu belakang
- n. Lengan panjang
- o. Saku celana belakang
- p. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| a. Tanda pangkat   | h. Lencana KORPRI         |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemkab Pacitan    |
| c. Papan nama      | j. Lambang Pemkab Pacitan |
| d. Tanda jabatan   | k. Tanda pengenalan       |
| e. Saku kemeja     | l. Rok panjang            |
| f. Kancing baju    | m. Celana panjang         |
| g. Krah rebah      | n. Sepatu pantofel hitam  |


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| a. Tanda pangkat   | h. Lencana KORPRI                         |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemkab Pacitan                    |
| c. Papan nama      | j. Lambang Pemkab Pacitan                 |
| d. Tanda jabatan   | k. Tanda pengenal                         |
| e. Saku kemeja     | l. Celana panjang/rok span di bawah lutut |
| f. Kancing baju    | m. Sepatu pantofel hitam                  |
| g. Krah rebah      |   |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| a. Tanda pangkat   | i. Nama Pemkab Pacitan    |
| b. Nama Kemendagri | j. Lambang Pemkab Pacitan |
| c. Papan nama      | k. Tanda pengenalan       |
| d. Tanda jabatan   | l. Sambung bahu belakang  |
| e. Sambung baju    | m. Sambung baju belakang  |
| f. Kancing baju    | n. Sepatu pantofel hitam  |
| g. Krah rebah      |                           |
| h. Lencana KORPRI  |                           |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| a. Tanda pangkat   | i. Nama Pemkab Pacitan     |
| b. Nama Kemendagri | j. Lambang Pemkab Pacitan  |
| c. Papan nama      | k. Tanda pengenal          |
| d. Tanda jabatan   | l. Sambungan bahu belakang |
| e. Sambungan baju  | m. Sambungan baju belakang |
| f. Kancing baju    | n. Sepatu pantofel hitam   |
| g. Krah rebah      |                            |
| h. Lencana KORPRI  |                            |


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing baju
- f. Krah baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemkab Pacitan
- i. Lambang Pemkab Pacitan
- j. Tanda pengenalan
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| a. Tanda pangkat   | h. Nama Pemkab Pacitan                      |
| b. Nama Kemendagri | i. Lambang Pemkab Pacitan                   |
| c. Papan nama      | j. Tanda pengenal                           |
| d. Tanda jabatan   | k. Sambungan bahu belakang                  |
| e. Kancing baju    | l. Sepatu pantofel hitam bertali/tanpa tali |
| f. Krah baju       |   |
| g. Lencana KORPRI  |   |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| a. Tanda pangkat   | g. Lencana KORPRI         |
| b. Nama Kemendagri | h. Nama Pemkab Pacitan    |
| c. Papan nama      | i. Lambang Pemkab Pacitan |
| d. Tanda jabatan   | j. Tanda pengenalan       |
| e. Kancing baju    | k. Rok/Celana panjang     |
| f. Krah rebah      | l. Sepatu pantofel hitam  |


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| a. Tanda pangkat   | g. Lencana KORPRI                   |
| b. Nama Kemendagri | h. Nama Pemkab Pacitan              |
| c. Papan nama      | i. Lambang Pemkab Pacitan           |
| d. Tanda jabatan   | j. Tanda pengenalan                 |
| e. Kancing baju    | k. Celana panjang/rok dibawah lutut |
| f. Krah rebah      | l. Sepatu pantofel hitam            |


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| a. Tanda pangkat   | h. Lencana KORPRI          |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemkab Pacitan     |
| c. Papan nama      | j. Lambang Pemkab Pacitan  |
| d. Tanda jabatan   | k. Tanda pengenalan        |
| e. Sambungan baju  | l. Sambungan bahu belakang |
| f. Kancing baju    | m. Sambungan baju belakang |
| g. Krah rebah      | n. Sepatu pantofel hitam   |


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| a. Tanda pangkat   | h. Lencana KORPRI          |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemkab Pacitan     |
| c. Papan nama      | j. Lambang Pemkab Pacitan  |
| d. Tanda jabatan   | k. Tanda pengenalan        |
| e. Sambungan baju  | l. Sambungan bahu belakang |
| f. Kancing baju    | m. Sambungan baju belakang |
| g. Krah rebah      | n. Sepatu pantofel hitam   |


C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH  
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Pet            | i. Lencana KORPRI                |
| b. Tanda pangkat  | j. Saku atas tertutup            |
| c. Krah rebah     | k. Saku bawah tertutup           |
| d. Papan nama     | l. Celana putih panjang          |
| e. Tanda jabatan  | m. Sepatu pantofel putih bertali |
| f. Kancing 5 buah | n. Sambungan baju                |
| g. Kemeja putih   | o. Sambungan baju bawah          |
| h. Dasi hitam     |                                  |


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana KORPRI
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana/rok putih panjang
- m. Sepatu pantofel putih


### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Krah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana KORPRI
- k. Saku atas tertutup
- l. Rok putih di bawah lutut/ celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel putih


D. PAKAIAN KORPRI  
1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Songkok hitam polos
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah berdiri
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Sepatu pantofel hitam bertali
- i. Celana panjang warna biru tua

## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Songkok hitam polos
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah baju
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Ploi/belahan tutup rok belakang
- i. Sepatu pantofel hitam
- j. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

### 3. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Songkok hitam polos
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Celana panjang/rok di bawah lutut warna biru tua/dongker
- i. Sepatu pantofel hitam


#### 4. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Songkok hitam polos
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Sambungan baju
- e. Krah rebah
- f. lencana KORPRI
- g. Tanda pengenal
- h. Sambungan bahu
- i. Sambungan baju belakang
- j. Sepatu pantofel hitam
- k. Ploi/belahan tutup rok bagian belakang


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)  
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a. Dasi   | e. Belahan jahitan jas bagian atas |
| b. Kancing jas 3 buah                             | f. Sepatu pantofel hitam bertali   |
| c. Saku bawah tertutup                            |                                    |
| d. Kemeja putih lengan panjang/warna menyesuaikan |                                    |


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing jas 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok di bawah lutut / celana panjang
- d. Kemeja putih lengan panjang/warna menyesuaikan
- e. Sepatu pantofel hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Kancing jas 3 buah         | d. Kemeja putih lengan panjang / warna menyesuaikan |
| b. Saku bawah tertutup        | e. Sepatu pantofel hitam                            |
| c. Rok / celana panjang hitam |   |

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



#### Keterangan:

- |   |   |
|---|---|
| a. Tanda jabatan khusus camat dan lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);           | g. Lambang Korpri (dijahit);            |
| b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung krah sebelah kanan dan kiri (dijahit); | h. Nama Pemkab Pacitan (dijahit);       |
| c. Nama Kemendagri (dijahit);   | i. Lambang Kabupaten Pacitan (dijahit); |
| d. Papan nama (dijahit);  | j. Tanda pengenal;                      |
| e. Saku kemeja;   | k. Celana;                              |
| f. Kancing baju;  | l. Saku celana;                         |
|   | m. Sambungan bahu belakang;             |
|   | n. Saku belakang;                       |
|   | o. Sepatu PDL.                          |


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



### Keterangan:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| a. Tanda jabatan khusus camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);               | g. Lambang KORPRI (dijahit);         |
| b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung krah sebelah kanan dan kiri (dijahit); | h. Nama Pemkab Pacitan (dijahit);    |
| c. Nama Kemendagri (dijahit);   | i. Lambang Pemkab Pacitan (dijahit); |
| d. Papan nama (dijahit);  | j. Tanda pengenal;                   |
| e. Saku kemeja;   | k. Celana panjang;                   |
| f. Kancing baju;  | l. Saku celana;                      |
|   | m. Sambungan bahu belakang;          |
|   | n. Saku belakang;                    |
|   | o. Sepatu PDL.                       |

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




#### Keterangan:

- |   |   |
|---|---|
| a. Tanda jabatan khusus camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit);               | g. Lambang KORPRI (dijahit);            |
| b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung krah sebelah kanan dan kiri (dijahit); | h. Nama Pemkab Pacitan (dijahit);       |
| c. Nama Kemendagri (dijahit);   | i. Lambang Kabupaten Pacitan (dijahit); |
| d. Papan nama (dijahit);  | j. Tanda pengenal;                      |
| e. Saku kemeja;   | k. Celana panjang;                      |
| f. Kancing baju;  | l. Saku celana;                         |
|   | m. Sambungan bahu belakang;             |
|   | n. Saku belakang;                       |
|   | o. Sepatu PDL.                          |

## G. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)


### 1. Pakaian Khas Jawa Timur Pria



#### Keterangan

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a. Songkok polos warna hitam;                         | e. Rantai aksesories warna emas; |
| b. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan);  | f. Saku tertutup bawah;          |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan); | g. Kancing lengan 3 buah;        |
| d. Saku atas (sebelah kiri);                          | h. Krah tegak model sanghai;     |
|   | i. Celana panjang.               |


## 2. Pakaian Khas Jawa Timur wanita



### Keterangan:

- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan);
- b. Krah tegak model sanghai;
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan);
- d. Saku atas (sebelah kiri);
- e. Rantai aksesories warna emas;
- f. Saku tertutup bawah
- g. Kancing sedang lengan 3 buah;
- h. Ploi/belahan tutup rok belakang.

### 3. PKJ wanita berjilbab




#### Keterangan:

- |   |  |
|---|--|
| a. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan);  | e. Rantai aksesories warna emas;           |
| b. Krah tegak model sanghai;                          | f. Saku tertutup bawah;                    |
| c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan); | g. Kerudung warna menyesuaikan;            |
| d. Saku atas (sebelah kiri);                          | h. Kancing sedang lengan 3 buah;           |
|   | i. Ploi/belahan rok tutup bagian belakang. |

## II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


### A. MUTZ

Tampak depan




Bahan dasar kain warna khaki

1. Mutz PNS Gol IVa ke atas, tampak samping




Bisban warna kuning emas, ukuran 0,50 cm

2. Mutz PNS Gol III, tampak samping



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

3. Mutz PNS gol II, tampak samping



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

4. Mutz PNS gol I, tampak samping



B. PET CAMAT DAN LURAH


1. Pet Upacara Camat



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

2. Pet Upacara Lurah



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak.



### C. TOPI LAPANGAN

#### 1. Topi lapangan Jabatan Tinggi Pratama

	<p>Lambang daerah          Nama PD di sisi kanan          Nama pegawai di sisi kiri          Lis kuning emas          Padi dan kapas bersusun dua</p>
--	---

#### 2. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya

	<p>Lambang daerah          Nama PD di sisi kanan          Nama pegawai di sisi kiri          Lis kuning emas          Padi dan kapas</p>
--	--

#### 3. Topi Lapangan Jabatan Pengawas, Fungsional Mahir/ Penyelia dan Fungsional Ahli Muda/Pertama

	<p>Lambang daerah          Nama PD di sisi kanan          Nama pegawai di sisi kiri          Lis kuning emas</p>
--	--

4. Topi Lapangan Jabatan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil

	<p>Lambang daerah Nama PD di sisi kanan Nama pegawai di sisi kiri</p>
---	---

D. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

1. Camat

Bentuk bulat



2. Lurah

Bentuk bulat



E. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




## F. PAPAN NAMA




## G. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

### 1. Nama Kementerian Dalam Negeri




### 2. Nama Pemerintah Kabupaten



## H. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

### 1. Bentuk Gambar / Lambang Daerah:



## 2. Warna Lambang Daerah

- a. Tepi gambar perisai berwarna merah, putih dan separo lagi adalah hitam. Merah putih melambangkan bendera negara Indonesia, sedangkan warna hitam melambangkan kebenaran.
- b. Langit berwarna biru muda (warna asli).
- c. Daun kelapa berwarna hijau tua (warna asli) yang melambangkan kesuburan yang menggambarkan hasil utama Pacitan adalah kelapa.
- d. Bintang berwarna emas melambangkan keagungan.
- e. Dasar tulisan atas berwarna kuning dengan tulisan Tata Pramana Hargeng Praja berwarna hitam.
- f. Gunung Lima yang digambar tidak simetris berwarna biru tua (warna asli).
- g. Tugu dan pintu gerbang digambar simetris kanan dan kiri berwarna abu-abu (warna asli).
- h. Latar belakang tugu/pintu gerbang berwarna kuning padi yang melambangkan harapan masyarakat.
- i. Latar belakang padi dan kapas berwarna hijau yang melambangkan kemakmuran.
- j. Laut ombak berwarna biru muda/biru tua (warna asli).
- k. Rantai berwarna coklat (warna asli)
- l. Bambu dan pohon ketela berwarna emas melambangkan keagungan.
- m. Ikatan bambu dan ketela berwarna biru tua.
- n. Latar belakang tulisan Kabupaten Pacitan berwarna kuning dengan tulisan berwarna merah.
- o. Warna emas yang bulat dua buah menunjukkan gambar meriam (frontal).
- p. Latar belakang padi dan kapas bagian atas berwarna kuning, sedangkan bagian bawah berwarna hijau.
- q. Latar belakang daun kelapa dan sebagian besar tulisan Tata Pramana Hargeng Praja berwarna putih.


## 3. Makna lambang daerah Kabupaten Pacitan:

- a. Perisai bersudut lima  
Perisai ini melambangkan dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila yang harus dipertahankan sampai akhir zaman, sebab kelima sila itulah jiwa Bangsa Indonesia yang selaras dengan tuntutan budi nurani umat manusia di dunia ini.
- b. Garis merah dan putih yang melingkari separuh perisai.  
Merah Putih merupakan bendera negara Republik Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci yang merupakan jiwa Bangsa Indonesia, berani karena kesucian yang meliputi: kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan serta tidak meninggalkan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.
- c. Tulisan di bagian atas.  
Tulisan berbunyi “TATA PRAMANA HARGENG PRAJA” memiliki makna tekad Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif dan bijaksana serta mampu mengayomi dan

mewujudkan masyarakat yang adil makmur, tata tentrem kerta raharja di dalam wilayah yang dipenuhi dengan bukit.

- d. Pohon Kelapa  
Menunjukkan bahwa hasil utama Pacitan ialah kelapa, digambar berdaun tujuh yang melambangkan sapta marga
- e. Bintang  
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila I dari Pancasila.
- f. Gunung Lima  
Menunjukkan tempat geografi Pacitan, dimana terletak Gunung Lima yang terkenal sebagai tempat bertapa/bersemedi. Tetapi yang terutama berarti: Lima, ada hubungannya dengan gambar padi, kapas dan ombak.
- g. Pintu Gerbang dan Tugu Pahlawan  
Meningatkan kepada kita sebagai masyarakat Pacitan, kepada para Pahlawan/Patriot Pacitan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa yang dulu telah gigih melawan kaum kolonial demi menegakkan kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia serta menjunjung Sapta Marga.
- h. Laut Berombak Empat  
Digambar melengkung (berbatas gambar rantai) yang menunjukkan letak geografi Pacitan di tepi teluk Pacitan yang melengkung menjorok ke daratan.  
Jika Ombak digambar 4 (empat) Gunung Lima dirangkaikan dengan padi digambar 17 buah dan kapas berjumlah 8 mempunyai rangkaian arti 17 - 8 - '45 yang merupakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
- i. Ikatan Pohon Ketela dan Bambu:  
Ketela merupakan makanan pokok masyarakat Pacitan. sedangkan bambu diambil dari babad Pacitan yang menceritakan bahwa Pacitan dibuka oleh Ki Ageng Petung dengan menanam pohon bambu.
- j. Padi dan kapas.  
Padi adalah bahan makanan pokok, sedangkan kapas bahan sandang. Ini diartikan sebagai pengharapan seluruh rakyat Indonesia terwujudnya murah pangan dan sandang.

## I. TANDA PENGENAL

Tampak depan	Tampak belakang
	

## J. SEPATU

<p>1. Sepatu PDH Pria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Warna Hitam, bertali/tanpa tali</li><li>b. Dipakai bersamaan dengan pakaian PDH</li></ul>	
<p>2. Sepatu PDH wanita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pantofel warna hitam</li><li>b. Dipakai bersamaan dengan pakaian PDH</li></ul>	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Warna hitam</li><li>b. Dipakai pada saat tugas lapangan</li></ul>	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Warna putih</li><li>b. Dipakai oleh camat dan lurah pada saat upacara menggunakan PDU</li></ul>	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Warna putih</li><li>b. Dipakai oleh camat dan lurah pada saat upacara menggunakan PDU</li></ul>	

## K. KAOS KAKI

<p>a. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	<p>b. Kaos kaki PDU</p> 
---	---

## L. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1	PDH khaki	Warna kuning mustard polos/tidak bermotif
2	PDH putih	Warna pink salem polos/tidak bermotif
3	PDH batik	Warna sesuai dengan baju tanpa motif/polos
4	Pakaian KORPRI	Warna biru tua polos

## II. UJI LAB KAIN

### A. Kain warna khaki

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERAN SI
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3	Berat kain gram per m	370	343	Minimum
4	Konstruksi - total lusi, helai per cm (inci) - total pakan, helai per cm (inci) - nomor benang lusi, Ne1(tex) - nomor benang pakan, Ne1 (tex) - anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - arah lusi, N (kg) - mulur % - arah pakan, N(kg) - mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6	Kekuatan sobek kain elemendatif - arah lusi, N (gr) - arah pakan N (gr)	131,1 (13,365) 82,0 (8,359)	9,000 7,100	Minimum Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat - arah lusi muka - arah lusi belakang - arah pakan muka - arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0%	$\pm 3\%$ $\pm 3\%$
9	Tahan luntur warna terhadap: a. pencucian rumah tangga dan komersial - perubahan warna - penodaan warna pada: ✓ poliester ✓ rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERAN SI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perubahan warna</li> <li>✓ Penodaan warna pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poliester</li> <li>○ rayon</li> </ul> </li> <li>- Sifat basa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perubahan warna</li> <li>✓ Penodaan warna pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poliester</li> <li>○ rayon</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>d. Sinar: sinar terang hari</li> </ul>	<p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4-5</p> <p>4</p>	<p>4</p> <p>3-4</p> <p>3-4</p> <p>4</p> <p>3-4</p> <p>3-4</p> <p>4</p>	<p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p>
10	Identifikasi zat warna pada serat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliester</li> <li>- Rayon</li> </ul>	<p>Dispersi Reaktif</p>	<p>Dispersi Reaktif</p>	<p>Mutlak Mutlak</p>

Keterangan : \* Belum termasuk lingkup akreditasi

#### B. Kain warna putih

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERAN SI
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	328	305	Minimum
4.	Konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total lusi, helai per cm(inci)</li> <li>- Total pakan, helai per cm(inci)</li> <li>- Nomor benang lusi, Ne1 (tex)</li> <li>- Nomor benang pakan, Ne1(Tex)</li> <li>- Anyaman</li> </ul>	<p>23,0 (58,5)</p> <p>19,0 (48,5)</p> <p>24,7/2 (23,9x2)</p> <p>25,2/2 (23,5X2)</p> <p>Polos</p>	<p>20,5</p> <p>16,5</p> <p>24,7/2</p> <p>25,2/2</p> <p>Polos</p>	<p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>± 5%</p> <p>± 5%</p> <p>Mutlak</p>
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah lusi, N(kg)</li> <li>- Mulur %</li> <li>- Arah pakan N (kg)</li> <li>- Mulur %</li> </ul>	<p>695 (70,83)</p> <p>22,00</p> <p>543 (55,35)</p> <p>29,87</p>	<p>60,0</p> <p>47,0</p>	<p>Minimum</p> <p>Minimum</p>
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah lusi, N(gr)</li> <li>- Arah pakan, N(gr)</li> </ul>	<p>115,9 (11,810)</p> <p>103,3 (10,525)</p>	<p>9,000</p> <p>8,800</p>	<p>Minimum</p> <p>Minimum</p>
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah lusi muka</li> <li>- Arah lusi belakang</li> <li>- Arah pakan muka</li> <li>- Arah pakan belakang</li> </ul>	<p>154,00</p> <p>154,67</p> <p>154,67</p> <p>154,67</p>	<p>134</p> <p>134</p> <p>134</p> <p>134</p>	<p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p> <p>Minimum</p>
8.	Komposisi	<p>Poliester 66,5%</p> <p>Rayon 33,5%</p>	<p>Poliester 66,5%</p> <p>Rayon 33,5%</p>	<p>±3%</p> <p>±3%</p>

Keterangan : \* Belum termasuk lingkup akreditasi

### C. Kain Warna hitam

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERAN SI
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Miniium
2.	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total lusi, helai per cm (inci)</li> <li>- Total pakan, helai per cm (inci)</li> <li>- Nomor benang lusi, Ne1 (tex)</li> <li>- Nomor benang pakan, Ne1 (tex)</li> <li>- Anyaman</li> </ul>	22,0 (56,0) 18,0 (45,5) 17,8/2 (33,1x2) 17,8/2 (33,1x2)  Polos	18,5 15,5 17,8/2 17,8/2  Polos	Minimum Minimum  ±5% ±5%  Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah lusi, N (kg)</li> <li>- Mulur %</li> <li>- Arah pakan, N(kg)</li> <li>- Mulur %</li> </ul>	754 (76,88) 29,07 616(62,77) 32,27	65  53	Minimum  Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah lusi, N(gr)</li> <li>- Arah pakan, N(gr)</li> </ul>	127,0 (12,943) 94,4 (9,618)	9.000 8.000	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah lusi muka</li> <li>- Arah lusi belakang</li> <li>- Arah pakan muka</li> <li>- Arah pakan belakang</li> </ul>	154,00 154,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4% Rayon 33,6%	Poliester 66,0% Rayon 34,0%	= 3% =3%
9	Tahan luntur warna terhadap: a. Pencucian rumah tangga dan komersial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan warna</li> <li>• Penodaan warna pada = <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poliester</li> <li>○ Rayon</li> </ul> </li> </ul> b. Gosokan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kering</li> <li>• basah</li> </ul> c. Keringat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat asam <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perubahan warna</li> <li>○ Penodaan warna pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Poliester</li> <li>✓ Rayon</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Sifat basa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perubahan warna</li> <li>○ Penodaan warna pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Poliester</li> <li>✓ Rayon</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> d. Sinar: sinar terang hari	4-5  4-5 4-5  4 4  4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5 4 4	4  3-4 3-4  4 3-4  4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
10.	Identifikasi zat warna pada serat: - Poliester - Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : \*belum termasuk lingkup akreditasi

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  

  
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004